

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Di era digital saat ini mengalami tantangan terhadap keamanan siber eksponensial (Meningkat) yang signifikan sehingga membutuhkan perlindungan hukum data pribadi sebagai konsumen. Para peretas dan pelaku kejahatan siber telah mewujudkan peran kunci dalam memanfaatkan informasi pribadi untuk mencapai tujuan-tujuan jahat mereka. Berbagai serangan peretasan data, seperti pencurian informasi identitas dan serangan *ransomware* (perangkat lunak), menyiratkan potensi dampak yang substansial baik bagi individu maupun organisasi. Oleh karena itu, menjaga keutuhan dan kerahasiaan data pribadi menjadi aspek krusial yang harus diberikan perhatian serius dalam upaya mencegah kerugian yang berpotensi timbul. Dalam konteks ini, adalah menarik untuk mencermati tren terkini di dunia kriminalitas siber, yang ditandai dengan peningkatan insiden *phising* (pencurian identitas) yang secara tajam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan digital. *Phising* (pencurian identitas), yang secara terminologis didefinisikan sebagai tindakan penipuan yang bertujuan mencuri data penting dengan mengelabui seseorang hingga dengan sukarela memberikan seluruh informasi yang diminta oleh penipu. Informasi pribadi yang dapat diakses mencakup data sensitif seperti kata sandi akun atau bahkan nomor kartu kredit. Hal ini dilakukan dengan mengarahkan pengguna menuju email palsu dan situs web yang dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai situs resmi atau asli yang sah. Dengan berdaya gunakan ketidakwaspadaan pengguna terhadap situs palsu, penipu (*phisher*) berhasil mengakses data pribadi mereka.<sup>1</sup>

Perlindungan terhadap hak konsumen menuntut adanya transparansi dalam penggunaan data pribadi serta memberikan konsumen kendali lebih atas pilihan

---

<sup>1</sup> Hari Sutra Disemadi et al., “Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital : Mengapa Kita Perlu Peduli ?,” *SangSewagatiJournal*1,no.2(2023):67–90,  
<https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/article/view/8579>.

personalisasi.<sup>2</sup> Dibutuhkan kebijakan privasi yang solid guna melindungi hak serta data pribadi konsumen dari kemungkinan penyalahgunaan. Oleh karena itu, perkembangan personalisasi berbasis data harus diiringi dengan pendekatan yang seimbang agar konsumen memperoleh manfaat tanpa mengorbankan privasi dan hak mereka.<sup>3</sup>

Masyarakat secara rutin dan seringkali menyerahkan data pribadi yang luas dan bervariasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan elemen-elemen identifikasi lainnya. Pengungkapan data pribadi terjadi dalam berbagai situasi, salah satunya saat melakukan pendaftaran di situs web, transaksi belanja daring, hingga interaksi di platform media sosial. Di bidang ini, identitas digital individu menjadi aset yang bernilai dan berisiko disalahgunakan untuk pencurian identitas, penipuan, atau bentuk penyalahgunaan lainnya jika jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Kebocoran Data Pribadi Tahun 2021 sebanyak 297 Juta sedangkan Tahun 2022 1,3 Miliar.<sup>5</sup> Kebocoran Data Pribadi Tahun 2024 Sebanyak 3000 Ribu<sup>6</sup>. Deretan kasus data pribadi yang terjadi menambah daftar panjang kelemahan negara dalam menjaga data pribadi perlu menjadi perhatian khusus karena hal tersebut tidak hanya membahayakan orang perseorangan tetapi juga mengancam keutuhan keamanan negara. Secara umum, data pribadi mencakup fakta-fakta yang berkaitan dengan individu dan memuat informasi yang bersifat sangat pribadi, sehingga setiap orang cenderung ingin menjaga kerahasiaannya dan membatasi akses terhadapnya. Sementara secara spesifik, data pribadi merepresentasikan informasi yang berkaitan erat dengan seseorang dan berfungsi untuk mengidentifikasi serta membedakan karakteristik individu satu dengan yang

---

<sup>2</sup> Yuyut Prayuti, “Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 903–13, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>.

<sup>3</sup> Ibid. Halaman 1.

<sup>4</sup> Loc.Cit. Halaman 1.

<sup>5</sup> Zefaki Widigdo dan Abraham Ferry Rosando, “Perlindungan Negara Terhadap Privasi Data Pribadi Dalam Layanan Sim Card Di Era Digital,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 679–96, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.210>.

<sup>6</sup> Disampaikan Dalam Seminar Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dan Tantangannya oleh Richard Yapsunto, S.H., LL.M. Pada Tanggal 11 November 2024.

lainnya.<sup>7</sup> Perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia yang mendasar. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi serta meningkatnya potensi ekonomi digital di Indonesia, muncul berbagai risiko, termasuk gangguan terhadap hak individu atas privasi dan perlindungan data pribadi.<sup>8</sup>

Urgensi perlindungan privasi data pribadi di Indonesia menjadi semakin krusial seiring dengan pertumbuhan pesat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Dasar hukum utama untuk perlindungan privasi data pribadi di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta upaya-upaya pemerintah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hak privasi adalah salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Ini adalah hak yang harus dijaga dan dihormati sebagai bagian dari integritas pribadi. Data pribadi merujuk pada informasi yang berhubungan dengan identitas seseorang seperti nama, usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pekerjaan, alamat, dan posisi dalam keluarga. Data pribadi merupakan informasi yang sangat sensitif bagi individu dan merupakan bagian dari hak privasi yang harus dilindungi dari berbagai aspek kehidupan.<sup>9</sup>

Berdasarkan perkembangan di era yang serba digital saat ini, terjadi perkembangan pada bidang teknologi informasi yang membawa sebuah perubahan yang sangat besar bagi masyarakat. Masyarakat bisa dengan mudahnya mengunggah sebuah informasi dan dikonsumsi oleh banyak orang. Namun, tidak serta merta informasi yang sifatnya pribadi tersebut bisa dikonsumsi oleh semua orang. Data pribadi adalah sebuah informasi yang sifatnya melekat pada diri dari setiap orang. Jika ditinjau berdasarkan pasal 1

---

<sup>7</sup> Jeane Neltje Saly, Lubna Tabriz Sulthanah, and Universitas Tarumanagara, "Pelindungan Data Pribadi Dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1708–13.

<sup>8</sup> Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445–61, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art1>.

<sup>9</sup> Rendy Pratama Putra et al., "Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 2898–2905, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6662>.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, “Data Pribadi merujuk pada informasi mengenai individu yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, baik secara terpisah maupun dalam kombinasi dengan informasi lain, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.”<sup>10</sup> Data pribadi mencakup semua informasi tentang nama, alamat, riwayat kesehatan, informasi finansial, dan informasi yang sifatnya sensitif bagi orang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa data pribadi adalah sebuah informasi yang mengidentifikasi sebuah individu yang sifatnya sangat privasi dan sensitif baik menggunakan sistem elektronik atau nonelektronik.<sup>11</sup>

Di tengah meningkatnya ancaman *cybercrime*, kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi pribadi, urgensi perlindungan data pribadi di Indonesia sangat terasa. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan hak individu terhadap privasi, namun juga menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital. Kepercayaan yang tinggi terhadap perlindungan data pribadi akan mendorong adopsi teknologi, memperkuat keamanan bisnis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.<sup>12</sup>

Sebagai negara berkembang yang mengalami adopsi teknologi dengan pesat, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi data pribadi warganya. Keamanan data pribadi, yang merupakan hak asasi manusia, harus dijamin dan dihormati oleh negara untuk memastikan hak privasi setiap individu terlindungi dengan baik. Dalam konteks ini, hak privasi menjadi isu yang mendesak untuk diatasi. Hak privasi adalah hak asasi manusia untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi mereka. Dengan meningkatnya kasus pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, penting bagi setiap negara untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang efektif untuk melindungi hak

---

<sup>10</sup> Muhammad Kamarulzaman Satria and Hudi Yusuf, “Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2442–56, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

<sup>11</sup> Kadek Rima Anggen Suari and I Made Sarjana, “Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

<sup>12</sup> *Ibid*, Halaman 3.

privasi warganya.<sup>13</sup> Media sosial, sebagai platform yang sangat populer, seringkali menjadi tempat di mana data pribadi dapat dengan mudah diakses oleh orang lain. Oleh karena itu, menjunjung tinggi privasi orang lain, melindungi informasi pribadi kita sendiri, dan mengadopsi penggunaan media sosial yang etis menjadi tindakan yang sangat diperlukan. Identitas digital juga memegang peran kunci dalam pencegahan dan penanganan masalah privasi di era digital. Dengan menggunakan identitas digital dengan bijak, kita dapat mengurangi risiko seperti penyalahgunaan data pribadi dan pencurian identitas. Adanya konsekuensi serius yang dapat timbul akibat kehilangan privasi digital menjadi catatan penting. Pencurian identitas, kerugian keuangan, dan bahkan kerusakan pada reputasi dapat menjadi dampak yang merugikan. Di dunia yang terkoneksi erat ini, kerugian akibat pelanggaran privasi dapat melibatkan seluruh aspek kehidupan, baik itu aspek pribadi maupun profesional.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang dimaksud dengan data pribadi adalah informasi mengenai individu yang dapat dikenali baik secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik, secara sendiri atau dalam kombinasi dengan data lainnya. Sebagai isu yang kian mendapat perhatian di Indonesia, hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk menjamin perlindungan data pribadi seluruh warga negara.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) di Indonesia memiliki peran penting untuk melindungi konsumen dan menghadapi tantangan baru di era digital, termasuk praktik manipulasi pasar. Regulasi ini menegaskan hak konsumen untuk menerima informasi yang akurat dan transparan terkait produk atau layanan, khususnya dalam transaksi elektronik, serta menjamin perlindungan terhadap privasi konsumen pada pengumpulan,

---

<sup>13</sup> Anggen Suari and Sarjana, "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia."

<sup>14</sup> Novi Suci Dinarti., "Dilema Etika Dan Moral Dalam Era Digital: Pendekatan Aksiologi Teknologi Terhadap Privasi Keamanan, Dan Kejahatan Siber," *Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 8–16, <https://doi.org/10.26418/jdn.v2i1.74931>.

pemanfaatan, dan pengelolaan data pribadi oleh pelaku usaha. Perlindungan bagi konsumen dalam transaksi digital diwujudkan melalui pengakuan terhadap validitas transaksi elektronik serta pengaturan mengenai hak-hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menyeluruh terkait transaksi, termasuk kebijakan privasi dari pihak penyedia layanan.<sup>15</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa setiap data pribadi dianggap sebagai hak milik individu atau Pelaku Usaha yang bersangkutan. Pada ayat (2), dijelaskan bahwa setiap Pelaku Usaha yang mendapatkan data pribadi tersebut wajib bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab dalam memperoleh dan memelihara data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian mengenai perlindungan data pribadi konsumen telah dilakukan oleh peneliti lain, salah satunya adalah Trias Palupi Kurnianingrum dengan judul “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital.” Penelitian ini membahas peran negara dalam melindungi data pribadi konsumen.<sup>16</sup> Kemudian peneliti lain yang meneliti hal serupa yaitu Zefaki Widigdo dengan judul “Perlindungan Negara Terhadap Privasi Data Pribadi Dalam Layanan Sim Card Di Era Digital” yang membahas bagaimana pemerintah melindungi data kartu sim card<sup>17</sup>, dan peneliti lain yang meneliti hal serupa yaitu Muhammad Kamarulzaman Satria dengan judul “Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi” yang membahas mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dari tindakan doxing dengan merujuk pada UU ITE<sup>18</sup>. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan beberapa penelitian yang

---

<sup>15</sup> Ida Ayu Cintiya Kencana Dewi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal,” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021): 288–93, <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.288-293>.

<sup>16</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, “Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital,” *Kajian* 25, no. 3 (2020): 197–216, <https://www.>

<sup>17</sup> Widigdo dan Ferry Rosando, “Perlindungan Negara Terhadap Privasi Data Pribadi Dalam Layanan Sim Card Di Era Digital.”

<sup>18</sup> Satria dan Yusuf, “Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.”

telah dilakukan sebelumnya adalah bahwa penelitian ini akan menganalisis lebih jauh bagaimana perlindungan hukum untuk melindungi data pribadi konsumen dan bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam hal terjadi kebocoran data konsumen.

Maka berdasarkan dari uraian di atas, peneliti ingin mengetahui lebih luas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Data Pribadi Di Era Digital.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian-uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen atas data pribadi di era digital?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas data pribadi di era digital?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen atas data pribadi di era digital.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas data pribadi di era digital.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi kebutuhan akademis, Khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Data Pribadi Di Era Digital.

2. Kegunaan secara Praktis

Sebagai sumbangan bagi praktisi-praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Data Pribadi Di Era Digital.

## E. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai teori sebagai berikut:

### 1. Landasan Teori

#### a. Teori Negara Hukum

Sebagai bagian dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsep Negara Hukum atau *Rechtsstaat* yang sebelumnya hanya dijelaskan dalam bagian penjelasan UUD 1945, kemudian ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) hasil Perubahan Keempat pada tahun 2002, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam kerangka ini, hukum diposisikan sebagai fondasi utama dalam kehidupan bernegara, bukan kepentingan politik atau ekonomi. Oleh karena itu, prinsip yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *the rule of law, not of man* menegaskan bahwa kekuasaan negara seharusnya dijalankan berdasarkan hukum, bukan oleh kehendak individu, di mana pemerintahan idealnya dijalankan oleh sistem hukum itu sendiri, sementara individu hanya menjadi pelaksana dari sistem tersebut.<sup>19</sup>

Pada dasarnya, negara hukum adalah negara yang seluruh kegiatan dan tindakannya selalu berlandaskan pada hukum, dengan tujuan untuk menjamin dan mewujudkan keadilan bagi setiap warganya. Perkembangan Negara Hukum Indonesia dapat dilihat dari naskah Undang-Undang Dasar yang diawali dengan Proklamasi, disusul dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 agustus 1945, dimana dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Pasal 1 ayat (1) Konstitusi menegaskan bahwa Republik

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” *Majalah Hukum Nasional*, 2012, 1–17, [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf).

Indonesia Serikat RIS yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.

Gagasan mengenai Negara Hukum tidak hanya berhubungan dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan istilah nomokrasi, yang berasal dari kata *nomos* (norma) dan *cratos* (kekuasaan). Konsep ini dapat disejajarkan dengan kata demokrasi, yang terdiri dari *demos* (rakyat) dan *cratos*. Dalam nomokrasi, kekuasaan dijalankan berdasarkan norma atau hukum, sehingga menggambarkan prinsip di mana hukum memegang otoritas tertinggi dalam tata pemerintahan. Istilah ini mencerminkan kedaulatan hukum, di mana hukum menjadi landasan utama dalam menjalankan kekuasaan negara. Dalam pemikiran A.V. Dicey, hal ini sejalan dengan prinsip *rule of law*, yang dalam konteks Amerika Serikat dikenal dengan ungkapan “*the Rule of Law, and not of Man*”. Artinya, hukumlah yang menjadi pemimpin sejati, bukan individu. Konsep serupa juga ditemukan dalam karya Plato berjudul *Nomoi*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “*The Laws*”<sup>20</sup>

#### b. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini pada awalnya berakar dari teori atau aliran hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa hukum berasal dari Tuhan, bersifat universal dan kekal, serta menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moral. Bagi para penganutnya, hukum dan moral dipandang sebagai representasi dari norma-norma internal dan eksternal dalam kehidupan manusia yang tercermin dalam aturan-aturan hukum dan etika. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum harus melalui tahapan tertentu, dimulai dari adanya ketentuan hukum yang ditetapkan melalui peraturan-peraturan yang disepakati bersama oleh masyarakat. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur hubungan sosial antaranggota masyarakat maupun antara individu dengan pemerintah yang bertindak atas nama kepentingan umum.

---

<sup>20</sup> Ibid. Halaman 8.

Satjipto Rahardjo mengatakan Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan terhadap pemenuhan dan penghormatan HAM yang dilanggar oleh pihak lain, di mana perlindungan tersebut ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat secara optimal menikmati dan menjalankan hak-hak yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku.<sup>21</sup> Indikator dari Satjipto Rahardjo, bahwa perlindungan hukum menurut beliau berfokus pada pengayoman HAM, pemberian kekuasaan untuk bertindak, perlindungan kepentingan, sarana preventif dan represif, serta pencapaian tujuan hukum.

Teori Perlindungan Hukum memiliki peranan yang sangat penting, mengingat Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, maka perlindungan hukum menjadi unsur fundamental dan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak hukum bagi seluruh warga negaranya.<sup>22</sup>

## 2. Landasan Konseptual

### a. Perlindungan Hukum

Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan prinsip atau norma-norma yang tercermin dalam sikap dan tindakan, guna mewujudkan ketertiban dalam interaksi sosial antar sesama manusia.<sup>23</sup> Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum atau melalui penerapan lembaga serta sarana hukum. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum merujuk pada segala upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh individu, lembaga pemerintah, atau pihak swasta,

<sup>21</sup> JH Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 04, no. 01 (2018): 79–84, <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67/23>.

<sup>22</sup> Op.Cit.

<sup>23</sup> Rabiah Al Adawiah ., *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*, 2022, <Http://Repository.Ubharajaya.Ac.Id/Id/Eprint/14945>.

yang bertujuan untuk memastikan keamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, perlindungan hukum menggambarkan fungsi hukum sebagai konsep yang memastikan terciptanya keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum preventif merujuk pada upaya yang diambil oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Hal ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran serta memberikan pemahaman tentang batasan atau pedoman yang harus diikuti dalam memenuhi tanggung jawab. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah dengan mengarahkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang bersifat diskresi. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfokus pada pemberian sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan, atas pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menuntaskan perkara yang muncul akibat pelanggaran tersebut. Penyelesaian perlindungan hukum ini dilakukan melalui pengadilan administrasi dan pengadilan umum di Indonesia.<sup>25</sup>

#### b. Data Pribadi

Data pribadi merupakan setiap data yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui elektronik atau non elektronik.<sup>26</sup> Data dikategorikan sebagai data pribadi jika informasi tersebut berkaitan dengan individu dan bisa

---

<sup>24</sup> R Juli Moertiono, "All Fields of Science J-LAS Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum," *AFoSJ-LAS* 1, no. 3 (2021): 252–62, <http://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS>.

<sup>25</sup> Jonathan Elkana Soritua Aruan, "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi," *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–22, <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>.

<sup>26</sup> Wahyudi Djafar, "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Correspondencias & Análisis*, no. 15018 (2016): 1–23.

diimplementasikan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Perlindungan terhadap data pribadi sangat penting untuk memastikan keamanan dan privasi data tersebut.<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata data sebagai informasi yang akurat dan nyata yang bisa dijadikan dasar untuk penelitian. Sementara itu, "pribadi" merujuk pada individu sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri, dapat disimpulkan bahwa data pribadi adalah informasi yang benar dan nyata yang dimiliki oleh individu tersebut. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan definisi hukum yang eksplisit tentang data pribadi. Namun, berdasarkan penafsiran resmi mengenai hak privasi dalam Pasal 26 ayat (1), data pribadi mencakup aspek kehidupan pribadi, termasuk riwayat komunikasi dan data terkait individu tersebut. Dalam Pasal 1 ayat 27 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, data pribadi didefinisikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, dan dilindungi kerahasiaannya. Sementara itu, penjelasan pada Pasal 1 ayat 1 *Data Protection Act* Inggris tahun 1998, didefinisikan sebagai informasi yang diproses secara otomatis melalui peralatan yang merespons instruksi untuk tujuan tertentu dan disimpan untuk dapat diproses lebih lanjut. Data pribadi dalam konteks ini adalah informasi yang berkaitan dengan individu yang hidup, yang dapat diidentifikasi melalui data atau informasi yang dimiliki oleh pengendali data.<sup>28</sup>

c. Konsumen

Konsumen ialah individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan perdagangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen sangat

---

<sup>27</sup> Upik Mutiara dan Romi Maulana, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.

<sup>28</sup> Muhammad Satria, "Jurnal de Facto" 8, no. 2 (2022): 108–21.

diperlukan agar mereka dapat memperoleh hak-haknya. Perlindungan ini, baik secara materiil maupun formil, semakin dirasakan penting seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi pendorong produktivitas dan efisiensi bagi produsen barang atau jasa. Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut, dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, umumnya dirasakan oleh konsumen.<sup>29</sup> Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen didefinisikan sebagai individu yang memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk keperluan pribadi maupun makhluk hidup lainnya tanpa tujuan komersial, sehingga tidak mengandung unsur motif ekonomi. Istilah konsumen merujuk pada pihak yang menggunakan barang atau jasa. Dalam praktiknya, pengguna barang atau jasa ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu konsumen akhir yang memanfaatkan produk secara langsung untuk kebutuhan pribadi, serta konsumen yang menggunakan produk tersebut untuk diproses kembali menjadi bentuk lain atau untuk dijual kembali, yang juga dapat diklasifikasikan sebagai konsumen akhir dalam konteks tertentu.<sup>30</sup>

#### d. Era Digital

Era digital adalah masa atau zaman ketika manusia telah terbuka pikirannya terhadap teknologi serta semuanya serba terkoneksi. Era digital adalah suatu masa di mana perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Periode ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang menggantikan sistem sebelumnya dengan cara yang lebih efisien, praktis, dan modern. Transformasi digital telah merevolusi bidang media dan telekomunikasi, di mana sistem telepon manual telah beralih ke jaringan otomatis yang dikendalikan oleh komputer cerdas berbasis perangkat lunak. Komputer tersebut mampu mengatur konfigurasi jaringan dengan karakteristik digital yang kompleks.

---

<sup>29</sup> *loc.cit.*

<sup>30</sup> Nurul Fibrianti, "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha Dan Konsumen," *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 90–101, <https://doi.org/10.31603/burrev.3971>.

Selain itu, digitalisasi memungkinkan integrasi antara produk informasi dan aplikasi, sehingga mendukung berbagai fungsi audiovisual dengan bantuan teknologi komputer. Bahkan, siaran televisi kini dapat diakses secara langsung melalui jaringan internet secara real-time.<sup>31</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut:

### **BAB 1 Pendahuluan**

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai konsumen di era digital, yang diikuti oleh rumusan masalah yang pertama yaitu pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai konsumen di era digital dan yang kedua adalah perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai konsumen di era digital. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai konsumen di era digital, serta mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai konsumen di era digital. Kegunaan penelitian diharapkan secara teoritis untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi kebutuhan akademis, Khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Konsumen Di Era Digital, dan secara praktis Sebagai sumbangan bagi praktisi-praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya tentang Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Konsumen Di Era Digital. Kemudian menjelaskan mengenai sistematika penulisan, dan originalitas penelitian.

### **BAB II Kajian/Tinjauan Pustaka**

Menguraikan tentang tinjauan pustaka yang meliputi landasan teori yang mendukung untuk penelitian berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap data

---

<sup>31</sup> Opcit.

pribadi sebagai konsumen di era digital. Teori yang digunakan yaitu negara hukum serta perlindungan hukum sebagai landasan kerja penelitian yang diharapkan mampu mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian, Serta landasan konseptual mengenai Perlindungan hukum, data pribadi, konsumen dan era digital.

### **BAB III Metode Penelitian**

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan membahas metode dalam penelitian, diantaranya:

Mengenai spesifikasi penelitian, pendekatan penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian, dan jadwal penelitian yang mendukung untuk penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai konsumen di era digital.

### **BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Dalam bab ini membahas mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai konsumen di era digital. Kemudian bagian ini memuat inti dari seluruh permasalahan hukum yang telah diidentifikasi kemudian di analisis secara tuntas berdasarkan teori hukum yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka. Bagian analisis ini pada prinsipnya adalah menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dan kemudian dibahas didalam pembahasan secara lengkap, sistematis, dan terarah.

### **BAB V Penutup**

Dalam bab ini menguraikan tentang penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari sebuah penelitian, semua data yang diperoleh ditafsirkan dan hasil penelitian dapat ditentukan deskripsi data yang sudah dianalisis berupa rumusan pokok temuan studi. Simpulan didukung oleh bukti yang ditemukan dalam penelitian di lapangan. Saran, merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap berbagai persoalan yang tidak dapat dijawab oleh kesimpulan, saran dapat merupakan usulan atau tanggapan terhadap persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya dan mengarah kepada perbaikan dimasa yang akan datang.